No.	Uraian Kegiatan	Petugas Loket Penerima Berkas Non Perizinan	Operator	Petugas Loket Penyerahan Dokumen	Mutu Baku			Ket
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemanggilan nomor antrian				Berkas	1 menit	Nomor antrian	
2	Pemanggilan nomor antrian, Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas serta pengecekan data pemohon	tidak Lengkap	Lengkap		1. Surat Pengantar RT/RW 2. Formulir Permohonan KTP/F-1.07 dari Kelurahan (bagi peneribitan baru) 3. Fotocopy KK 4. KTP Asli / Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 5. Fotocopy Ijazah / Akta Kelahiran 6. Surat Nikah / Akta Perceraian / Surat Kematian (bagi perubahan status) 7. Surat pindah (bagi pendatang)	5 menit	dokumen pemohon yang telah diperiksa	Jika data tidak ada, pemohon diarahkan ke Disdukcapil
3	Perubahan data atau perekaman e-KTP				Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	10 meni	data terekam	
4	Penyerahan tanda terima pengambilan e-KTP				Berkas pemohon yang lengkap dan telah diperiksa oleh petugas penerima berkas	1 menit	tanda terima pengambilan e-KTP	
6	Penyerahaan tanda terima pengambilan e-KTP				Tanda terima pengambilan e-KTP	3 menit	e-KTP diterima pemohon	
					Jumlah pelayanan	15 menit		

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN JATIUWUNG
SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	060 / 641 - KEC. JTU
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan oleh	Plt CAMAT JATIUWUNG DADANG, SPd NIP. 19670211 198803 1 009
Nama SOP	**Perekaman E-KTP**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5 Permendagri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penertiban KTP Berbasis NIK secara Nasional 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 7 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 8 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	- Menguasai Komputer - Memahami Undang-Undang Administrasi Kependudukan - Menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik - Menguasai Aplikasi SIAK Versi 5 - Mengusasai Aplikasi Modul E-KTP - Mengusasai Aplikasi Perekaman E-KTP - Mengusasai Aplikasi KONSOLIDASI
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Kartu Keluarga 2. SOP Surat Pindah	- Server untuk Database dan - Rak Server - Digital Scanner - UPS 2200 dan 1000 VA - Data SIAK - Switch dan Cabling - Komputer Desktop - Iris Scanner - Hardisk Eksternal (backup data) - Smartcard Reader/Writer - Tripod - Kamera Digital/Web Camera - Fingerprint Scanner - Genset - Sound System - Background Foto Merah Bir - Signature Pad - Scanner chip KTP
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan/Dokumentasi**
- Warga yang tidak mempunyai NIK tidak dapat di proses - petugas menyarankan untuk mengisi F1.07 - Batas minimal pembuatan e-KTP 17 tahun tertanggal akta kelahiran	- Pengiriman data modul e-KTP ke DISDUKCAPIL - Penyimpanan Berkas dalam Rak Arsip - Pengambilan e-KTP yang telah tercetak